

Integrasi Ayat-Ayat Al-Quran dalam *Seloko* Adat Jambi: Transformasi Dakwah Kultural

Integration of Al-Quran Verses in Jambi's Seloko: Cultural Dakwa Transformation

Hasbullah Ahmad & Edi Amin

Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jl. Jambi-Ma. Bulian KM 16 Mendalo, Muaro Jambi

Email: ediamin@yahoo.com

Abstrak: Islam menyebar pada komunitas yang umumnya telah memiliki tradisi atau adat istiadat yang sudah berakar dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Islam ketika berhadapan dengan adat yang sudah mapan dituntut menunjukkan kearifannya (*al-Hikmah*), dan Islam dalam realitasnya mampu menampakkan kearifannya dengan pendekatan dakwah secara damai, bertahap, masuk ke dalam kebudayaan harian masyarakat. Penelitian ini menganalisa dan menampilkan integrasi ajaran Islam ke dalam adat istiadat masyarakat Melayu Jambi, terutama dalam pepatah adat yang disebut *Seloko*. Metode penelitian adalah analisa kandungan dan analisa relasi antara dua sumber, Al-Quran dan adat istiadat Jambi yang tertuang dalam *seloko*. Hasil penelitian memperlihatkan relasi yang kuat, bahkan terjadi integrasi *seloko* adat Jambi dengan Al-Quran. Dengan integrasi tersebut peluang dakwah Islam secara kultural di Jambi sangat terbuka lebar.

Kata-kata kunci: Al-Quran, adat Jambi, dan dakwah kultural.

Abstract: Islam spread in the community that generally has had a tradition or customs deeply rooted and hereditary inherited from their ancestors. Islam when dealing with an established custom prosecuted showed wisdom (al-hikmah), and Islam in reality able to manifest his wisdom with the approach of preaching peacefully, gradually, into the daily culture of the community. The research objective is to explore and display the integration of Islam into the Malay community, especially Jambi malay, in the traditional maxim called Seloko. The research method is content analysis and the analysis on relation between the two sources, the Qur'an and customs Jambi contained in Seloko. The results showed a strong relationship, even integration between the Qur'an and indigenous Seloko Jambi. With the integration of culturally Islamic preaching opportunities in Jambi is wide open.

Keywords: Al-Quran, customs of Jambi, and cultural preaching.

A. Pendahuluan

Jargon yang sering terdengar “Al-Quran *salih likulli zaman wa makan* (relevan untuk setiap waktu dan tempat)” jargon inilah yang menjadi kode etik analisis dalam menafsirkan Al-Quran, maka suatu teks khususnya dalam teks Al-Quran tidak hanya diproduksi maknanya yang tersurat tapi juga yang tersirat, serta harus memproduksi makna baru yang produktif normatif seiring dan sejalan dengan latar belakang sosio kultural penafsirnya.

Kecenderungan untuk merancang serangkaian teori atau metodologi dalam penafsiran dan pemahaman Al-Quran pada dasarnya sudah menjadi sebuah tradisi keilmuan Islam sejak awal. Beragam alternatif model penafsiran atau hermeneutika telah ditawarkan banyak tokoh dalam sejarah intelektual Islam.¹ Maka, Sebuah paradigma dalam setiap ilmu meniscayakan adanya metodologi, dan paradigma yang digunakan dalam analisisnya, demikian juga perkembangan sebuah ilmu sangat dipengaruhi oleh perkembangan sebuah paradigma. Demikian halnya dengan ilmu-ilmu sosial, termasuk didalamnya adalah tafsir yang dikembangkan di era kontemporer, maka penafsiran Al-Quran harus dilakukan secara menyeluruh². Diantara paradigma dalam epistemologi tafsir kontemporer adalah:

Paradigma Universalitas Al-Quran Relevan untuk setiap waktu dan tempat. Ini membawa implikasi bahwa problem sosio kultural dan keagamaan di era kontemporer tetap akan dapat dijawab oleh Al-Quran dengan cara melakukan kontekstualisasi penafsiran secara terus menerus, seiring dengan semangat dan tuntutan problem kontemporer. Sebab, Al-Quran bukanlah kitab yang diturunkan hanya untuk orang-orang dahulu di zaman nabi, tetapi ia juga diperuntukkan bagi orang-orang sekarang dan bahkan orang-orang di masa akan datang.

Prinsip-prinsip universalitas Al-Quran dapat dijadikan pijakan untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman yang bersifat temporal dan partikular.³ Paradigma bahwa Al-Quran *salih likulli zaman wa makan* (relevan untuk setiap waktu dan tempat)⁴ sebenarnya juga diakui oleh tradisi penafsiran klasik. Hanya saja, dalam paradigma tafsir klasik hal tersebut dipahami dengan cara mengelaborasi konteks apapun ke dalam Al-Quran. Terkadang pemahaman yang timbul akibat elaborasi tersebut cenderung tekstualitas dan literalis. Berbeda dengan paradigma tafsir kontemporer yang cenderung kontekstual dalam arti selalu berupaya mengkontekstualisasikan makna ayat tertentu dengan mengambil prinsip-prinsip pada ide universalnya.

Penafsiran Al-Quran diharapkan mampu merasionalisasi doktrin yang ditemukan.⁵ Oleh karena itu, jika terdapat ayat-ayat secara tekstual dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman karena bersifat partikular dan kasuistik maka para mufassir kontemporer berusaha menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan semangat zamannya. Seperti contoh ayat-ayat yang berbicara tentang pluralisme, perbudakan, poligami dan juga ayat-ayat yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan atau sosio kultural. Penafsiran terhadap masalah-masalah tersebut cenderung kontekstual, dengan paradigma bahwa Al-Quran perlu ditafsirkan terus-menerus sehingga tidak kehilangan relevansinya dengan perkembangan zaman.

Secara normatif, Al-Quran diyakini memiliki kebenaran mutlak, namun kebenaran produk penafsiran Al-Quran bersifat relatif dan tentatif. Sebab, tafsir adalah respons mufassir ketika memahami teks kitab suci, situasi dan problem sosial yang dihadapinya.⁶ Jadi sesungguhnya ada jarak antara Al-Quran dan penafsirnya. Oleh karena itu, tidak ada penafsiran yang benar-benar objektif karena seorang mufassir sudah memiliki *prior text* yang menyebabkan kandungan teks itu menjadi tereduksi dan terdistorsi maknanya. Setiap

penafsiran terhadap suatu teks, termasuk teks suci Al-Quran sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosio-kultural dan anggapan-anggapan yang melatarbelakangi penafsirnya.⁷

Maka, hasil penafsiran Al-Quran tidaklah sama dengan Al-Quran itu sendiri, karena sebuah penafsiran tidak hanya memproduksi makna teks, tetapi juga memproduksi makna baru. Dengan kata lain, ide-ide kreatif dan inovatif dalam menafsirkan Al-Quran menjadi sangat variatif. Gadamer dalam bukunya *truth and method* mengatakan bahwa suatu teks tidak hanya diproduksi maknanya, tetapi juga harus memproduksi makna baru seiring dan sejalan dengan latar belakang sosio kultural penafsirnya.⁸ Dengan begitu, teks akan menjadi hidup dan kaya makna selama tidak bertentangan dengan Aqidah dan Syari'ah, teks akan menjadi dinamis pemaknaannya dan selalu kontekstual seiring dengan akselerasi perkembangan budaya dan peradaban manusia.

Meskipun teks itu tunggal, tetapi jika dibaca dan ditafsirkan oleh banyak pembaca maka hasilnya pun bisa bervariasi. Karena teks terproduksi dari budaya dan sejarah. Maka dengan paradigma bahwa produk penafsiran bersifat relatif dan tentatif, maka hal itu akan memberikan peluang bagi mufassir untuk menafsirkan teks Al-Quran sesuai dengan tuntutan zaman,⁹ sesuai dengan koridor dan pagar-pegar metodologi yang muktabar. Namun demikian, agar sebuah penafsiran dapat lebih objektif, meskipun ia tetap saja tidak dapat keluar dari relativitasnya, seorang mufassir harus senantiasa kembali pada prinsip-prinsip dasar Al-Quran.

Tafsir dapat dipetakan menjadi dua pengertian, yakni tafsir sebagai produk (*Interpretation as a Product*) dan tafsir sebagai proses (*Interpretation as a Process*), Tafsir sebagai Produk adalah tafsir yang merupakan hasil dialektika seorang mufassir dengan teks dan konteks yang melingkupinya, yang kemudian ditulis dalam kitab-kitab tafsir, maupun hanya sebagian saja dari ayat Al-Quran. Sementara tafsir sebagai proses (*Interpretation as a Process*) adalah aktivitas berpikir yang terus menerus dilakukan untuk mendialogkan teks Al-Quran dengan realita yang berkembang.

Dialog komunikatif antara teks Al-Quran yang terbatas dengan konteks yang tak terbatas selalu dilakukan oleh *mufassir* sehingga tafsir merupakan sebuah proses yang tidak pernah selesai sampai hari kiamat. Artinya bahwa, tafsir dalam pengertian ini bersifat dinamis karena memang dimaksudkan untuk menghidupkan teks dalam konteks yang terus berubah dan berkembang. Baik tafsir secara produk maupun tafsir sebagai proses telah banyak bermunculan dan terus dilakukan oleh para pengkaji Al-Quran, baik dari kalangan muslim sendiri maupun non-muslim.

Relasi Tafsir dengan kehidupan social merupakan usaha untuk mengungkapkan keindahan bahasa dan kemukjizatan Al-Quran dapat terwujudkan, kemudian menjelaskan makna dan maksud-maksudnya, menunjukkan hukum-hukum yang berlaku di alam raya dan masyarakat manusia, menawarkan solusi bagi problem-problem yang dihadapi umat Islam khususnya dan bangsa-bangsa di dunia pada umumnya berdasarkan petunjuk dan ajaran Al-Quran,¹⁰ mempertemukan kebaikan dunia dan akhirat, memadukan Al-Quran dengan teori-teori ilmu pengetahuan yang valid kebenarannya, menunjukkan bahwa Al-

Quran itu merupakan kitab yang bisa sesuai dengan perkembangan umat manusia, dan menolak salah persepsi terhadap Al-Quran.¹¹

Iyazi mengistilahkan dengan corak tafsir *al-Ijtima'i* (tafsir sosial) dengan dua pengertian yaitu seorang mufassir dalam penafsirannya memperhatikan kondisi perkembangan, peranan dan sumber terjadinya perbedaan yang ada dalam masyarakat, setelah itu menyampaikan petunjuk Al-Quran atau upaya memperbaiki kondisi dan ketentuan yang berlaku dengan berbagai prespektif sosial dan sejarah.¹²

Kemudian seorang mufassir lebih condong kepada pemahaman sosial kemasyarakatan yang dibutuhkan saat ini dengan mengelaborasi pemahaman melalui penafsiran Al-Quran dengan realita sosial sebagai solusi normatif, dan dari penyelarasan tersebut maka akan memperkuat aqidah, serta berperan mengatur kehidupan bermasyarakat dengan baik, benar dan berkah dengan tujuan mencari relevansi, koneksi dan solusi antara tuntutan zaman dan pemahaman penafsiran Al-Quran.¹³

Hasan Hanafi menyakatan bahwa pewahyuan adalah sebuah proses komunikasi yang memiliki tiga komponen dasar yaitu pengirim, informasi (pesan) dan penerima. Dan beliau pun berpendapat bahwa teks tidak akan lahir tanpa realitas sebagai determinannya. Jadi, bukan wahyu yang menyebabkan lahirnya berbagai peristiwa empirik tetapi sebaliknya, yaitu supremasi realitas atas wahyu akan selalu menjadi acuan teks yang tanpa acuan teks akan menjadi hampa makna.¹⁴

Motif utama tafsir menurut Hasan Hanafi bukanlah semata-mata menjelaskan seluruh Al-Quran sebagai teks, melainkan adalah pemecahan problem dalam masyarakat. Karena problem empirik ini adalah basis dari kelahiran teks itu sendiri, Hasan Hanafi juga tidak sepakat apabila tafsir hanya diidentifikasi sebagai sekedar teori memahami teks.¹⁵

Menafsirkan lebih bermakna melakukan gerak ganda dari teks menuju realitas dan dari realitas menuju teks, sehingga beliau mengajukan tawaran metodologis yang disebut sebagai dengan kaidah penafsiran dimulai dari *pertama* bahwa dalam tafsir teks Al-Quran tidak perlu dipertanyakan asal-usul maupun sifatnya. Ini mengingat karena tafsir tidak terkait dengan masalah kejadian teks melainkan berkaitan dengan isi. *Kedua* Al-Quran sebagai teks tidak dibedakan dari teks kebahasaan lainnya, *ketiga* penafsiran tidak mengenal penilaian normatif benar atau salah.¹⁶

Kaitan antara Al-Quran dan kehidupan sosial, bermula dari cita-cita sosial yang ada di dalam Islam yang ditandai dengan sebuah perjuangan dalam mewujudkan dan menumbuhsuburkan aspek-aspek Aqidah dan Akhlaq dalam diri pemeluknya. Hal ini dapat dirasakan dengan proses pendidikan kejiwaan bagi setiap pribadi, keluarga dan masyarakat, sehingga nantinya terjadilah hubungan yang harmonis dan serasi antara semua anggota masyarakat yang mencerminkan kesejahteraan lahiriah.

Kesejahteraan lahiriah pada dasarnya menjadi pilar yang penting dari penginternalan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran ke dalam kehidupan sosial masyarakat. Kesejahteraan ini berdampak pada terbinanya masyarakat yang berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam Al-Quran, yang dapat memberikan petunjuk penyelesaian permasalahan dalam kehidupan manusia sehari-hari.

B. Internalisasi Nilai AlQuran dalam *Seloko* Adat Jambi

Kajian mengenai internalisasi nilai-nilai yang terdapat di dalam Al-Quran sangat terkait dengan akulturasi nilai-nilai Islam dalam budaya melayu Jambi atau sebagai bentuk interaksi dengan masyarakat dalam wujud dakwah kultural. Ini merupakan embrio dari proses terjadinya aktualisasi nilai-nilai Al-Quran ke dalam kehidupan sosial masyarakat melayu Jambi yang bersendi syara' dan syara' bersendi Kitabullah.

Adat budaya melayu Islam Jambi adalah adat budaya yang berorientasi pada penggunaan akal secara rasional dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Islam sangat memberi pengaruh besar terhadap adat budaya Jambi, pengaruh tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek seperti penggunaan aksara arab melayu, arab gundul dan huruf jawi pada karya tulis masyarakat melayu Islam Jambi.¹⁷

Adat budaya melayu Jambi sangatlah identik dengan sastra atau *seloko* adatnya, hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan adat, selalu ditampilkan *seloko-seloko* adat yang bernafaskan keislaman dengan gaya bahasa dan sastra yang kental dengan adat budaya keislaman melayu Jambi.

Nasihat-nasihat atau *seloko-seloko* adat budaya Jambi yang ditampilkan diadopsi dari ayat-ayat Al-Quran yang terbungkus indah dengan bait-bait kata yang mudah dipahami dan dimengerti dengan selera filosofi keislaman yang begitu tinggi. Ini terlihat dari struktur bahasa yang digunakan begitu santun dan sopan dengan untaian kata-kata indah, dan diaktualisasikan dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat apalagi dinaungi dalam Lembaga Adat Melayu Jambi.

Seloko adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan *seloko* adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma, senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya karena mempunyai sanksi. Ungkapan-ungkapan *seloko* adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun atau pepatah petitih. *Seloko* adat Jambi juga merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. *Seloko* adat Jambi juga merupakan sarana masyarakatnya dalam merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan.

Salah satu contoh *seloko* adat Jambi adalah mengenai pengambilan keputusan dalam pemerintahan, *seloko* adat Jambi menyebutkan bahwasanya: "Berjenjang naik betango turun, turun dari takak nan di atas, naik dari takak nan di bawah", *seloko* adat tersebut mempunyai pengertian bahwasanya dalam mengambil keputusan terdapat tingkatan-tingkatan pengambilan keputusan. Tingkatan pengambilan keputusan ini misalnya tingkat pengambilan keputusan yang tertinggi, yaitu Alam nan Barajo, sampai dengan sebuah pengambilan keputusan pada tingkatan yang paling bawah Anak nan Berbapak, Kemenakan nan Bermamak.

Kesempurnaan *seloko-seloko* adat budaya Jambi atau petatah-petitih merupakan nasehat yang dibalutpadukan dengan nasihat-nasihat yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, di mana tantangan sekularis dan westernisasi terus menerjang di tengah globalisasi saat ini. Maka internalisasi terhadap adat budaya melayu Islam Jambi khususnya dalam aplikasi pemaknaan *seloko* dengan ayat-ayat Al-Quran akan berupaya membendung negatfisme kehidupan dari berbagai pengaruh.

Dengan demikian jelas bahwa *seloko-seloko*, petatah-petitih dan undang-undang hukum adat seperti Induk Undang Nan Limo, Anak Undang Nan Delapan dan Anak Undang Nan Dua Belas, semuanya merupakan sekumpulan norma-norma kehidupan yang mengatur tata kehidupan masyarakat Melayu Jambi. Norma-norma tersebut sudah terkolaborasi dengan nilai-nilai Islam yang disebut sebagai "*Adat yang bersendikan kepada Syara'*". Artinya segala struktur hukum adat Melayu Jambi maupun *seloko-seloko*, pantun-pantun, pribahasa atau petatah-petitih tersebut telah melalui rentang proses seleksi yang panjang di bawah pantauan Syara' untuk kemudian dilegalkan sebagai hukum yang mengatur masyarakat.

Adapun yang menarik di sini bukan bagaimana indahnya melafalkan bait-bait *seloko* adat yang terbungkus nilai-nilai Islam itu. Akan tetapi, yang lebih penting adalah melihat bagaimana universalitas Al-Quran menyatupadu dalam *seloko* adat tersebut yang tentunya menjadi hukum bagi masyarakat. Dari agama yang pada awalnya didominasi oleh Hindu dan Budha, dengan kedatangan Islam, masyarakat Melayu Jambi beralih memeluk agama Islam, dan bersamaan dengan itu pula semua nilai-nilai yang berlaku dalam adat diubahsuaikan dengan nilai-nilai Islam.

Namun yang perlu dipertegas di sini bahwa untuk mewujudkan adat Jambi yang terintegrasi baik dengan Islam, bukanlah perkara mudah, apalagi merubah masyarakat dengan kepercayaan lama yang kental untuk beralih memeluk kepercayaan baru. Tentu dalam kaitan ini, Islam yang dihadirkan tersebut adalah Islam yang berwatak universal.

Konsep nilai-nilai universal Al-Quran tersebut diinternalisasikan ke dalam adat Melayu Jambi melalui dialog atau dakwah kultural yang dilakukan oleh para pendakwah Islam dengan sangat arif. Nilai-nilai Islam yang universal dikawinkan dengan adat budaya lokal sehingga melahirkan *seloko-seloko* dan hukum adat yang bernafaskan Islam. Wujud dakwah kultural tersebut tampak dalam butiran *seloko* adat Jambi yang mengandung filosofi nilai-nilai Al-Quran. Artinya, Al-Quran tidak ditampilkan dalam wujudnya yang tekstual, tapi nilai-nilainya diselipkan dan disematpadukan dalam *seloko* adat Jambi sehingga masyarakat tidak merasa adat mereka dibumihanguskan dengan kedatangan Islam.

Dengan demikian jelas internalisasi ayat Al-Quran dalam bingkai dakwah kultural bukan hanya sekadar ide-strategi yang timbul dengan sendirinya. Akan tetapi ia merupakan refleksi dari universalitas Islam, bahkan Islam yang universal itu semakin tampak kebenaran dan eksistensinya ketika dihadirkan melalui dakwah kultural.¹⁸ Karena prinsipnya, pesan-pesan Islam (Al-Quran dan Hadis) ketika dibaca dan didekati dengan kacamata dakwah, dalam hal ini dakwah kultural, akan tampak berbeda ketika didekati hanya dengan kacamata teologis-normatif semata.

Kajian mengenai dakwah kultural dalam kerangka universalitas Al-Quran sangat penting (*dhorury*) dilakukan, terutama dalam konteks adat budaya Melayu Jambi, mengingat seiring bergulirnya waktu, adat budaya melayu Jambi senantiasa dihadapkan dengan modernisasi dan perubahan kultur masyarakat yang jika tidak berhati-hati akan membuat tergusurnya nilai-nilai adat yang islami itu. Maka melalui kajian dakwah kultural, akan semakin mengukuhkan dan memantapkan eksistensi adat Jambi yang benar-benar bersumber dari nilai-nilai Islam. Karena kajian dakwah kultural dalam adat budaya Jambi, akan menjelaskan bahwa adat Jambi benar-benar telah melalui dialog kultural dengan Islam sehingga menjadi substansi bagi adat tersebut, dan ini dengan sendirinya merupakan upaya melestarikan adat Jambi yang islami.

C. Dakwah Internalisasi Ayat Al-Quran dengan Pendekatan Kultural

Dakwah pendekatan kultural merupakan pengembangan dakwah melalui jalur kultural, melalui jalur non formal, misalnya melalui pengembangan masyarakat, kebudayaan, sosial, dan bentuk non formal lainnya.¹⁹ Muhammad Sulthon menjelaskan bahwa dakwah kultural adalah aktivitas dakwah yang meninjau kembali kaitan doktrinal yang formal antara Islam dan politik atau Islam dan Negara, atau dengan kata lain dakwah di luar kekuasaan.²⁰ Dalam kaitan ini, dakwah Islam lebih berwajah budaya.

Di sisi lain perlu ditegaskan bahwa dakwah kultural merupakan paradigma dakwah yang tidak menghendaki pemahaman keagamaan yang cenderung normatif seperti pada paradigma harakah, yang cenderung mengambatkan isu-isu strategis untuk menempatkan nilai-nilai Islam universal dalam ranah budaya lokal dengan lebih mengarah kepada aspek moralitas, estetika, ekologi, ekonomi, dan hak-hak manusia serta relasi kesetaraan gender.²¹ Menurut paradigma Islam kultural, Islam sebagai agama universal terbuka untuk ditafsirkan sesuai dengan konteks budaya lokal tanpa perlu takut kehilangan orisinalitasnya.²²

Bila dianalisa antara dakwah kultural dan dakwah harakah (struktural), maka dakwah kultural berupaya menjadikan nilai-nilai Islam lebih bersifat substansial dalam arti tidak formalistik semata. Sehingga memungkinkan nilai-nilai Islam yang muncul dari dakwah kultural lebih akomodatif dan kontekstual dengan budaya di mana ia didakwahkan.

Berkaitan dengan ini, dalam pandangan dakwah kultural, Islam itu tidak boleh didakwahkan dengan karakter yang *indigenous*, artinya kedatangan dakwah Islam di suatu lokasi harus dihadirkan dengan pendekatan-pendekatan yang familier. Teori ini diperkuat dengan teori yang menyatakan bahwa dakwah semua Rasul tidak pernah lepas dari proses dialog dengan kultur setempat di mana ia diutus, dengan mengutip firman Allah QS. Ibrahim/14: 4 “...dan tidak kami utus seorang Rasul pun kecuali dengan lisan kaumnya...”. Penggalan ayat, “*Lisâni Qaumihî*” ditafsirkan oleh para pengusung dakwah kultural sebagai budaya lokal suatu kaum atau adat istiadat setempat termasuk bahasa.²³ Sejalan dengan hal tersebut, jelas bahwa agama Islam menyebar pada komunitas yang umumnya telah memiliki tradisi atau adat istiadat yang sudah berakar dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Islam ketika berhadapan dengan adat yang sudah mapan dituntut

menunjukkan kearifannya (*al-Hikmah*). Islam dalam realitasnya mampu menampilkan kearifannya, yang ditandai dengan pendekatan dakwah secara damai dan bertahap atau pelan-pelan, bukan sebaliknya dengan cara frontal sporadik disertai kekerasan.²⁴

Untuk itu sebagai landasan utama, bisa dilihat bagaimana respons dakwah Islam (al-Quran) terhadap budaya lokal Arab, yakni mengenai adat-adat Arab Jahiliyah yang diterima dan ditolak oleh Allah.

- 1) Adat kebiasaan Arab Jahiliyah yang diterima dan diridhai oleh Allah meliputi kedermawanan, kepercayaan tauhid, menghormati bulan-bulan Haram.
- 2) Adat kebiasaan Arab Jahiliyah yang diterima dan diridhai oleh setelah dibersihkan meliputi: ibadah haji, menebus nyawa, suka berperang, sumpah setia persahabatan, adat perkawinan, dan memelihara anjing pemburu.
- 3) Adat kebiasaan Arab Jahiliyah yang ditolak dan tidak diridhai oleh Allah meliputi: suka menghina, menolak perubahan dakwah Islam, mengunggulkan orang laki-laki, membangga-banggakan diri, munafiq atau pura-pura muslim, menyembah berhala, tidak percaya kepada hari kiamat, tidak percaya kepada takdir, gambaran tentang jin, zalim dan kejam, pandangan yang salah atas kitab suci dan al-Quran, gambaran soal mukjizat, pandangan yang salah mengenai penyembelihan ternak, ramalan dan perdukunan, gambaran atas sifat Tuhan, keras kepala, berjudi dan meramal, minum khomar, perbudakan, sistem riba, dengki dan dendam, adopsi atau mengangkat anak, surat dan pakaian wanita, hukum waris, menyembelih hewan korban dengan mengoles darahnya ke dinding ka'bah, cerai dengan zihar.²⁵

D. Internalisasi Al-Quran dalam Relasi Adat Budaya Melayu Jambi

Kajian mengenai internalisasi ayat-ayat Al-Quran atau nilai-nilai Al-Quran sangat terkait dengan pembahasan mengenai akulturasi nilai-nilai keislaman dengan budaya lokal atau interaksi agama dan masyarakat khususnya dalam pemaknaan *seloko* yang berelasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Nilai-nilai Al-Quran merupakan gagasan yang teramat penting bagi kehidupan masyarakat.

Berbagai macam pengertian lain tentang internalisasi dari banyak kalangan muncul sedemikian rupa. Bisa dimungkinkan satu sama yang lain bertentangan. Dalam khazanah dinamika keilmuan kontemporer, hal itu wajar terjadi, karena pada prinsipnya tidak akan ada definisi yang definitif. Artinya batasan pengertian terhadap suatu istilah tertentu, sulit –untuk tidak mengatakan mustahil– akan dapat menggambarkan istilah itu secara utuh dan menyeluruh.

Seiring perkembangan pemikiran, istilah Internalisasi digunakan oleh banyak kalangan dalam segala bidang, dari bidang kajian yang abstrak sampai dengan yang nampak secara kasat mata. Beberapa contoh Internalisasi di ranah pemikiran saja diantaranya yang bisa diangkat adalah internalisasi kearifan lokal yaitu suatu langkah upaya menginterpretasi ulang makna-makna yang terkandung dalam kearifan lokal tersebut agar tetap produktif.

Reinterpretasi itu penting, sebab pemaknaan kearifan lokal oleh para leluhur kita

itu tentulah mereka sesuaikan dengan konteks zamannya, dan generasi penerusnya saat ini perlu melakukan pemaknaan lagi sesuai dengan konteks zaman yang berlangsung sekarang, sama seperti penyesuaian yang dilakukan oleh nenek moyang dahulu. Wilayah cakupan internalisasi yang dilakukan berkutat di wilayah seputar hal-hal yang abstrak yang dipadukan dengan nilai-nilai Al-Quran.

Norma-norma adat budaya melayu Jambi tersebut sudah terkolaborasi dengan nilai-nilai Islam yang disebut sebagai "*Adat yang bersendikan kepada Syara*". Artinya segala struktur hukum adat Melayu Jambi maupun *seloko-seloko*, pantun-pantun, pribahasa atau petatah-petitih tersebut telah melalui rentang proses seleksi yang panjang di bawah pantauan Syara' untuk kemudian dilegalkan sebagai hukum yang mengatur masyarakat.

Universalitas Al-Quran tersebut diinternalisasikan ke dalam adat Melayu Jambi melalui dialog atau dakwah kultural yang dilakukan oleh para pendakwah Islam dengan sangat arif. Nilai-nilai Islam yang universal dikawinkan dengan adat budaya lokal sehingga melahirkan *seloko-seloko* dan hukum adat yang bernafaskan Islam. Wujud dakwah kultural tersebut tampak dalam butiran *seloko* adat Jambi yang mengandung filosofi nilai-nilai Al-Quran. Artinya, Al-Quran tidak ditampilkan dalam wujudnya yang tekstual, tapi nilai-nilainya diselipkan dan disematpadukan dalam *seloko* adat Jambi sehingga masyarakat tidak merasa adat mereka dibumihanguskan dengan kedatangan Islam. Sebagaimana kita ketahui struktur Adat Melayu Jambi terdiri atas beberapa bagian, yaitu:

E. Induk Undang-Undang Nan Lima, Pucuk Undang Nan Delapan dan Anak Undang Nan Dua Belas

Induk Undang Nan Lima merupakan Undang utama yang harus dijadikan dasar dan prinsip utama dalam menyelesaikan persoalan yang timbul di tengah masyarakat. Sedangkan Pucuk Undang Nan Delapan dan Anak Undang Nan Dua Belas, pada dasarnya lebih dikenal dengan Undang Nan Dua Puluh, yang keduanya (baik Undang Nan Delapan maupun Undang Nan Dua Belas) sama-sama mengatur dan menentukan bentuk-bentuk kejahatan (hukum public) juga mengatur tentang tata tertib masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi (hukum privat/sipil).

Berikut ini akan disebutkan struktur Undang-Undang Hukum Adat Melayu Jambi, yaitu:

Induk Undang-Undang Nan lima:

- a. *Titian Teras Bertangga Batu*
- b. *Cermin nan tidak kabur*
- c. *Lantak nak tidak goyah*
- d. *Nan tidak lapuk karena Hujan*
- e. *Tidak Lekang karena panas, Kato seiyo.*²⁶

Pucuk Undang Nan Delapan:

- a. *Dago-Dagi*
- b. *Sumbang-Salah*

- c. *Samun-Sakai*
- d. *Upas-Racun*
- e. *Siur-Bakar*
- f. *Tipu-tepok*
- g. *Maling-Curi*
- h. *Tikam-Bunuh.*

Anak Undang Nan Dua Belas:

- a. *Lembam-Balu di Tepung Tawar*
- b. *Luka-lekih di Pampas*
- c. *Mati di Bangun*
- d. *Samun*
- e. *Salah makan diluuh, Salah bawa dikembalikan, Salah pakai diluluskan*
- f. *Hutang kecil dilunasi, hutang besar diangsur*
- g. *Golok gadai Timbang Lalu*
- h. *Tegak mengintai lenggang, duduk menanti kelam, Tegak berdua begandeng dua, salah bujang gadis kawin*
- h. *Memekik mengentam tanah, menggulung lengan baju, menyingsing kaki celana*
- i. *Menempuh nan bersawa, mengungkai nan berebo*
- j. *Meminang di atas pinang, menawar di atas tawar*
- k. *Umo bekandang siang, Ternak bekandang Malam.*²⁷

Selain undang-undang hukum adat yang baku di atas, dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat, juga terdapat *seloko-seloko* adat yang menjadi pegangan dan pandangan hidup masyarakat. Hal itu bisa dilihat dalam setiap acara-acara²⁸ adat di tengah masyarakat di mana ungkapan adat (*seloko*, petatah-petitih) menjadi bumbu penyedap kalimat yang senantiasa enak dan nyaman didengar dan diucapkan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Berikut ada beberapa contoh *seloko-seloko* yang sering diucapkan:

1. *Menarik rambut dalam tepung, Rambut jangan putus, dan Tepung jangan berserak*
2. *Kurang sisik rumput menjadi, Kurang siang jelupung tumbuh*
3. *Dibulekkan karno nak digulingkan, dipipihkan karno nak dilayangkan, bulek aek dek pembuluh, bulek kato dek mufakat.*
4. *Kalaulah memahat di atas baris, kalaulah mengaji di atas kitab, rumah sudah jadi Ganden, dan pahat dak babunyi lagi*
5. *Supayo disisik disiangi dengan teliti, dak ado silang yang idak sudah, dak ado kusut yang idak selesai*
6. *Kecik dak basebut namo, besak dak baimbaou gela*
7. *Negeri aman padi menjadi, air jernih ikannyo jinak, rumput mudo kerbaunyo gemuk, turun ke sungai cemetik keno, naik ke darat perangkat berisi*
8. *Bajalan hendak menepi, supayo idak tapijak kanti, bacakap piaro lidah, supayo kanti idak meludah,*
9. *Bagaimano nian kelamnyo kabut, mato jangan dipejamkan, bagaimano nian hidup susah, namun*

sembahyang jangan ditinggalkan,

10. *Pemimpin itu hendaknya ibarat sebatang pohon, batangnya besak tempat bersandar, daunnya rimbun tempat berlindung ketika hujan, tempat beteduh ketika panas, akarnya besak tempat basilo.*²⁹ Dan masih banyak yang lainnya.

Baik hukum adat maupun *seloko-seloko* adat yang disebutkan di atas, memiliki fungsi yang sangat penting dalam membina kehidupan masyarakat.³⁰ Keberadaan nilai-nilainya sama dengan fungsi hukum secara umum yang berorientasi menciptakan kenyamanan dan keamanan secara umum, lebih-lebih lagi nilai-nilai adat Jambi selaras dengan prinsip-prinsip hukum di dalam Islam yang tentunya menjadi sandaran utama adat Jambi.

Mengkaji persoalan tersebut, menambah telaah lebih lanjut mengenai prinsip hukum dalam Islam. Di dalam buku *Filsafat Hukum Islam*, di sebutkan secara detail tentang tujuan-tujuan hukum dan ciri-ciri tasyri' Islam. Secara umum tujuan hukum Islam ada lima yaitu: *Pertama* memelihara kemaslahatan agama, *Kedua* menjaga jiwa, *Ketiga* menjaga akal, *Keempat* memelihara keturunan, *Kelima* memelihara harta benda dan kehormatan. Sedangkan ciri-ciri (*Khasha-ish*) Tasyri Islam ada tiga, yaitu : *Pertama*, bersifat universal, *Kedua* bersifat kemanusiaan, *Ketiga* bersifat moral (akhlaq).³¹ Seperti halnya hukum Islam, hukum adat juga berupaya memelihara dan mencegah masyarakat dari hal-hal yang merusak, meresahkan, mengacau ketenteraman dan menghilangkan kemasalahatan. Karena itu, secara simple dapat dipahami bahwa sebagaimana hukum dapat diartikan sebagai undang-undang atau peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Maka hukum adat juga dimaksudkan sebagai undang-undang atau aturan tak tertulis yang digemakan untuk mengatur pergaulan hidup satu masyarakat di daerah atau wilayah tertentu.³²

F. Dakwah Kultural Melalui Internalisasi Ayat Al-Quran dalam Seloko Adat

*Induk Undang Nan Limo dan Integrasinya dengan Al-Quran*³³

Titian Teras Bertangga Batu

Maksudnya adalah ketentuan yang bersumber dari Firman Allah dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Syara' dijadikan tuntunan utama. Titian teras bermakna bahwa landasan dasar hidup bermasyarakat bagi masyarakat Melayu Jambi dalam mengarungi kehidupan, sedangkan bertangga Batu berarti kuat dan istiqomah dengan Iman, Ilmu dan akhlaq yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, Ijma' Ulama dan Qiyas (analogi). Ini sejalan dengan *seloko* adat yang berbunyi:

Adat bersendi Syara'

Syara' bersendi Kitabullah

Syara' mengato Adat memakai

Syara' berbuhul mati

Adat berbuhul sentak.

Seloko adat ini secara filosofis sejalan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan sumber utama sebagai pegangan utama bagi kehidupan manusia. Di antaranya QS al-isra': 9 " *Sesungguhnya Al Quran Ini memberikan petunjuk kepada*

(jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar"

Begitu pula dengan hadis-hadist Rasulullah yang patut diikuti bila itu merupakan perintah Rasul dan kita tinggalkan kalau itu merupakan larangan dari Rasulullah. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Quran di antaranya: *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

Cermin Nan Idak Kabur

Maksudnya adalah ketentuan yang sudah berasal dari berabad-abad silam yang telah terbukti kebenarannya dan kebaikannya dalam mengayomi masyarakat dan diikuti dari generasi ke generasi. Cermin berarti tempat merujuk, melihat dan pandangan dalam hidup, nak idak kabur artinya tidak usung dan juga tidak akan rusak karena berlandaskan pada kebenaran dan kebaikan.

Hal ini sejalan dengan *seloko* adat yang berbunyi:

Jalan bertambah yang diturut

Baju bajahit yang dipakai

Nan sesap berjerami

Betunggul bepemerah

Bapendam bepekuburan.

Segala sesuatu yang bersumber pada kebenaran dan kebaikan yang hakiki yaitu Al-Quran dan Hadist, tidak akan dapat tercampurkan dengan kebenaran palsu karena kebenaran yang sesungguhnya atau absolute adalah dari Allah SWT, dan setiap kebatilan dan kebenaran palsu akan sirna dengan kebenaran hakiki.

Hal ini sejalan dengan firman Allah (al-Baqoroh: 147) *Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu.* Al-Isra: 81: *Dan Katakanlah: "Yang benar Telah datang dan yang batil Telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.*

Lantak Nan Idak Goyah

Lantak Nan Idak Goyah, lantak atau tonggak adalah sepotong kayu atau batu beton yang salah satu ujungnya ditanamkan atau dimasukkan ke dalam tanah untuk dijadikan penahan sesuatu. Ini berarti bahwa dalam menentukan hukum dan melaksanakannya orang yang berwenang harus memiliki tekad yang teguh, sekaligus keadilan bagi semua orang dapat ditegakkan. Dasar induk undang yang ketiga ini sejalan dengan *seloko* adat:

Beruk dirimba disusukan

Anak dipangku diletakkan

*Tiba dimata jangan dipicingkan
Tiba diperut jangan dikempeskan
Lurus benar dipegang teguh
Kata benar diubah tidak*

Ungkapan *seloko* yang ketiga ini memiliki nilai yang sangat tinggi bahwa jangan karena kebencian atay apapun bisa membuat seseorang lalai dan tidak adil dalam mengambil keputusan, maka letakkanlah sesuatu pada tempatnya dengan cara yang bijak dan professional. Hal ini sejalan dengan Al-Quran al-Maidah: 8 *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Begitu pula Al-Quran surah Al-Nisa;58 *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat*

Nan Idak Lapuk Keno Hujan, Nan Idak Lekang Keno Panas

Maksudnya adalah hujan dan panas adalah sifat alam yang dimaklumi oleh semua orang, dua sifat tersebut dapat mengakibatkan sesuatu menjadi positif dan negative, misalnya apabila sesuatu yang terus diguyur hujan akan berakibat kelapukan dan rusak begitu juga bila sesuatu itu terus terkena panas akan lekang atau sudah tak sempurna lagi. Maka kita harus berpegang pada prinsip kebenaran yang absolute dan tidak akan berubah walau apapun keadaannya.

Dianjak Layu, Dianggu Mati

Hal ini mengajarkan istiqomah dan kemandirian diri. Sejalan dengan firman Allah surah Fushilat 30: *Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang Telah dijanjikan Allah kepadamu".*

Kato Seiyo

Maksudnya sesuatu mesti diselesaikan dengan cara bermusyawarah dan mufakat dengan mendengarkan serta memperhatikan pendapat orang banyak yang mungkin patut untuk didengar sehingga dapat mencapai sebuah kesepakatan yang harus diikuti dan dijadikan sebagai hasil keputusan bersama yang harus dipatuhi. Dalam selok adat diungkapkan:

*Elok air kareno pembuluh
Elok kato kareno mufakat
Bulat boleh digulingkan*

Pipih boleh dilayangkan

Hal ini sejalan dengan firman Allah Ali Imron; 159: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu*[246]. *Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*

Beberapa Anak-Anak Undang Nan 12 dan Integrasinya dengan Al-Quran

Undang-Undang Adat Tentang Pampas

Pada masyarakat Melayu Jambi, ada yang dikenal istilah Pampas. Undang-Undang hukum tentang Pampas dimuat dalam *seloko* adat yang berbunyi :

Luka-Lekih Dipampas, maksudnya : barang siapa yang melukai badan/fisik orang lain dihukum membayar pampas yang dibedakan atas 3 kateogori, yaitu: *Pertama*, Luka Rendah, Pampasnya seekor ayam, segantang beras, dan kelapa setali (dua buah), *Kedua*, Luka Tinggi, Pampasnya seekor kambing dan 20 gantang beras, dan *Ketiga*, Luka Parah, Pampasnya dihitung setengah/separo bangun.

Mati Dibangun, maksudnya barangsiapa yang membunuh orang lain, dihukum membayar bangun berupa 1 ekor kerbau, 100 gantang beras dan 1 kayu kain putih.³⁴

Hukum Pampas seperti di atas merupakan hukum yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak kriminal (*Jarimah*), baik itu membunuh, melukai fisik orang lain, atau menghilangkan salah satu anggota tubuh orang lain. Di dalam Islam dikenal dengan hukum *Qishash* sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqoroh; 178. *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.*^{35"}

Sebagai analisa, bahwa dalam hukum adat Melayu Jambi memang tidak diberlakukan hukum *Qishash*, tetapi yang diberlakukan ialah hukum *diyat*, di mana dalam hukum Pampas diadakan perdamaian antara pihak ahli waris yang terbunuh dan pihak yang membunuh. Hal ini pada prinsipnya sejalan dengan hukum Islam, sebab di dalam Islam sendiri, hukum *Qishash* menjadi gugur apabila pihak ahli waris yang terbunuh tidak memberikan reaksi apa-apa atau memaafkan. Hanya saja pada adat Melayu Jambi, jumlah *diyat* yang dikeluarkan itu terlalu rendah, tetapi karena sudah menjadi adat maka hal itu bisa ditetapkan sebagai hukum.³⁶ Dalam problem tersebut, diakui memang tampak sisi kelemahan hukum adat, (dalam hal ini hukum Pampas) dibanding dengan hukum Islam dalam penentuan hukum, namun setidaknya masyarakat Melayu Jambi telah mengupayakan suatu hukum untuk

memberikan sanksi bagi para pelaku kejahatan.³⁷ Upaya tersebut pada prinsipnya sudah merupakan apresiasi dan pengagungan serta implementasi semangat ajaran Islam yang senantiasa tidak pernah membiarkan adanya kemungkaran dan kejahatan merajalela.

Jika ditelaah, hal ini terjadi merupakan wujud universalitas Al-Quran terhadap adat budaya lokal melalui dakwah kultural Islam. Adat tersebut memang tidak dibumihanguskan dengan pertimbangan kemaslahatan.

Tradisi Cuci Kampung

Cuci Kampung merupakan adat Melayu Jambi yang merupakan suatu ritual adat yang dilaksanakan ketika ada perbuatan salah (asusila) antara Bujang Gadis, atau antara Bujang Gadis dengan orang yang sudah menikah. Mengenai Cuci Kampung tercermin dalam *seloko* adat yang berbunyi : *Tegak mengintai Lenggang, Duduk Menanti Kelam, Tegak berdua begandeng dua, Salah Bujang Gadis dikawinkan*. Maksudnya adalah pergaulan antara orang bujang dengan seorang gadis yang diduga kuat telah melanggar adat dan memberi malu kampung tanpa sisik siang harus dikawinkan.³⁸ Hukumannya adalah pertama-pertama dinasehati. Kemudian jika masih mengulangi perbuatannya maka diberlakukan denda cuci kampung sebanyak 1 ekor kambing, dan 20 gantang beras serta dikawinkan.³⁹ Hukum seperti ini memang pada dasarnya secara literalis (tekstual) tidak sejalan dengan Al-Quran, sebab Al-Quran menegaskan dalam surat An-Nur: 3 *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*⁴⁰

Jadi di dalam Al-Quran, orang yang berzina harus dijilid (dicambuk). Memang tampak ketidaksejajaran hukum adat dengan hukum Islam. Akan tetapi, hukum adat yang berlaku pada masyarakat Melayu Jambi pada prinsipnya mengandung semangat ajaran Islam.⁴¹ Sebab tujuan diberlakukannya hukum adat seperti itu ialah untuk memberikan pelajaran bagi pelakunya (*Zaani/Zaaniyah*). Jadi dalam adat Melayu Jambi memang tidak diberlakukan hukuman Cambuk dan Rajam, sebagaimana tuntunan Al-Quran dan Hadist, tetapi diberlakukan hukuman yang setimpal yang bisa membuat jera para pelakunya. Karena ketika ada hukum yang mampu membuat jera para pelakunya maka hal itu sama dengan semangat ajaran Islam.⁴² Pada masyarakat Melayu Jambi, alasan tidak diberlakukannya hukum Rajam mengingat Indonesia bukan Negara yang menerapkan Syariat Islam secara utuh, bahkan ketika dijatuhkan hukum Rajam/Cambuk, maka akan terjerat Pasal 338 KUHP yang berbunyi :*"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan, maka dipidana penjara selama-lamanya 15 tahun."*⁴³ Di samping itu akan terjerat pula Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM).

Oleh karena itu, pada masyarakat Melayu Jambi diambil suatu jalan tengah, yaitu dengan menjatuhkan denda kepada orang yang berzina baik laki-laki maupun perempuan, kemudian keduanya harus dikawinkan. Hal ini sejalan dengan Al-Quran surat An-Nur: 2

*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*⁴⁴

Maka dalam hukum Adat Melayu Jambi pezina laki dan Pezina Perempuan harus dikawinkan. Upaya pendendaan dan pengawinan kedua pelaku tersebut adalah juga merupakan upaya yang sangat apresiatif terhadap semangat ajaran Islam, di mana ketika kondisi tidak memungkinkan untuk pemberlakuan hukum rajam/cambuk, namun tetap dicari solusi lain yang mampu memberikan pencegahan bagi para pelaku. Upaya masalah seperti ini sudah sangat sejalan dengan semangat ajaran Islam yang juga mengajarkan kemaslahatan.

Undang-Undang Hukum Menantang/Mengajak Berkelahi⁴⁵

Pada masyarakat Melayu Jambi, terdapat juga hukum adat yang mengatur larangan menantang berkelahi dengan denda-denda tertentu. Hal ini termuat dalam Undang-undang hukum adat yang berbunyi, *"Memekik Mengentam Tanah, Menggulung Lengan Baju, Menyingsing Kaki Celana"*. Maksudnya menantang orang lain berkelahi. Kalau yang ditantang itu orang biasa hukumannya seekor ayam, 1 gantang beras dan setali kelapa (dua buah). Jika yang ditantang itu lebih tinggi kedudukannya maka dihukum 1 ekor kambing, 20 gantang beras dan kelapa 20 buah.⁴⁶

Secara literal bila ditelaah dalam Islam, boleh dikatakan tidak ditemukan dalil secara eksplisit, terperinci dan detail membahas persis mengenai hirarki (tingkatan) hukum-hukum seperti yang terdapat dalam tatanan adat Melayu Jambi. Lantas akankah kita mengatakan hal ini tidak sejalan dengan Islam?. Tentu tidak selancang itu. Maka mengenai hal ini perlu ditinjau beberapa dalil Al-Quran yang mengajarkan tentang pemupukan tali persaudaraan, hubungan bertetangga, bahkan kita dituntut untuk mendamaikan persengketaan/perselisihan yang terjadi di antara saudara-saudara kita. Hal ini sejalan dengan al-Quran surat Al-Hujurat: 9-10 *"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."*⁴⁷

Ada juga ayat yang melarang untuk tidak memunculkan kesombongan, keonaran dan kericuhan yang berujung pada perselisihan dengan orang lain, seperti dalam Al-Quran Surat Lukman ayat 18-19. *"Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai."*⁴⁸

Mengenai larangan menantang orang lain, terdapat sebuah Hadist Riwayat Imam Bukhori-Muslim. *“Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA. Katanya: Abu Al-Qasim SAW pernah bersabda: “Barangsiapa yang menodongkan senjata kepada saudaranya maka Malaikat akan mengutuknya sekalipun dia itu adalah saudara kandungnya sendiri. (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁹* Di dalam Sunan Abu Dawud diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda: *“Tidak halal seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain”*.

Jadi pada prinsipnya Islam mengajarkan kedamaian, dan melarang untuk berkelahi, bercekcok dan saling bermusuhan. Meskipun di dalam Islam nampaknya tidak diatur secara detail (*Al-Bayan Al-Daqiq*) persoalan tingkatan hukuman bagi para pelaku (Pelaku yang dimaksud di dalam Undang-undang Adat Melayu Jambi tentang Menentang Perkelahian), namun secara umum Islam melarang segala bentuk kejahatan dan kezaliman, dan mendukung segala bentuk upaya yang ditujukan untuk memelihara dan mencegah agar tidak terjadinya kejahatan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum.

Undang-Undang Adat Tentang Pinangan

Pada adat Melayu Jambi permasalahan peminangan sebelum menikah dimuat dalam *seloko* adat yang berbunyi: *“Meminang di atas Pinang, Menawar di atas tawar, maksudnya apabila seorang gadis sudah dipinang dan sudah jelas pinangan itu diterima, maka status gadis tunangan orang lain itu tidak boleh lagi dipinang. Pelanggaran ketentuan ini, dihukum dengan 1 ekor kambing dan 20 gantang beras.⁵⁰ Undang Adat seperti ini sejalan dengan Hadist Rasulullah yang berbunyi: “Dari Ibnu Umar RA. Rasulullah bersabda: Janganlah seorang di antara kamu meminang di atas pinangan saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkan pinangannya atau meminta izin darinya.”⁵¹*

Maka pada masyarakat Melayu Jambi tidak dibenarkan melakukan pinangan di atas pinangan orang lain. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam. Sedangkan persoalan denda/hukuman yang ditentukan itu pada prinsipnya hanyalah untuk menjaga dan mencegah terjadinya permusuhan, prasangka buruk, kebebasan dan moral (akhlak) yang tidak baik serta menjaga sikap saling menghargai sehingga tercipta ketenangan dan kedamaian di tengah masyarakat. Hal seperti ini tidak bertentangan dengan Islam.

G. Penutup

Dari beberapa contoh di atas dapat ditegaskan bahwa Islam tampil dalam *seloko-seloko* adat Jambi, mewarnai dan menjadi substansi adat-adat tersebut. Untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman bisa dilakukan lewat media *seloko* dan petatah-petitih, dan hal ini akan lebih mengesankan dalam konteks masyarakat lokal yang erat dan kuat memegang adat.

Realisasi nilai-nilai Al-Quran di dalam *seloko* adat Jambi pada prinsipnya memang tidak terlepas dari watak universalitas Al-Quran dan dakwah kultural. Universalitas Al-Quran bisa tampil dalam segala lini kehidupan masyarakat termasuk dalam hal ini adat. Al-Quran yang merupakan sesuatu yang absolut bisa tampil dalam wajah budaya yang temporal tanpa harus kehilangan orisinalitasnya.

Dalam konteks adat budaya lokal Jambi, Islam telah menampilkan watak universalitasnya, terbukti setiap butiran-butiran *seloko* dan hukum-hukum adat diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Islam tidak tampil dengan wajah Arabnya tapi lebih kontekstual dalam bentuk wajah lokal yakni lewat *seloko-seloko* adat yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi.

Selain itu dalam adat Jambi, universalitas Al-Quran juga memberikan ruang bagi pemberlakuan beberapa undang adat seperti hukum adat (Cuci Kampung, Pampas dan lain-lain) secara legal dalam kehidupan masyarakat Jambi, mengingat hukum Islam tidak bisa diberlakukan di Indonesia sebagai negara yang tidak menerapkan syariat Islam secara utuh. Kita bisa melihat bahwa materi hukum dalam Adat Cuci Kampung dan Pampas kalau dikaitkan dengan Al-Quran dan Hadist secara tekstual maka akan tampak bertentangan. Namun hukum-hukum tersebut mengandung kemaslahatan bagi masyarakat yang telah terbukti mengayomi masyarakat selama bertahun-tahun. Maka Islam sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi kemaslahatan pun memberikan ruang bagi pemberlakuan adat tersebut.

Maka dengan merujuk kepada konsep universalitas Al-Quran, menalaah denda (*diyat*) hukum adat di atas, kita harus terburu-buru untuk mengklaim ketidakselarasannya dengan Syara'. Berangkat dari asas *maslahat* dan menjaga diri (*Hifzun Nafs*) dari segala mudarat⁵², untuk itulah dalam hukum adat Melayu Jambi diberlakukan beberapa standar hukum dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya agar tindakan itu tidak diulangnya lagi dalam rangka menjaga tatanan kehidupan masyarakat. Maka dalam pandangan Islam upaya penghukuman dalam bentuk apapun dibolehkan mengingat adanya unsur masalah yang tentunya bermanfaat bagi kehidupan bersama. Sejalan dengan Kaidah Ushul Fiqh "Adat yang baik (yang sudah diketahui secara umum) itu syariat dan bersifat mengikat". Bahkan dalam kaidah lain ditegaskan bahwa *Ma'ruufu 'Urfan Kal Masyruuthi Syarthon, Al-Tsaabitu Bil 'Urfi Ka Al-Tsaabiti Bi Al-Nashshi*. "Yang baik itu menjadi Urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat, dan yang ditetapkan melalui urf sama dengan ditetapkan melalui Nash".⁵³

Sungguhpun begitu, yang namanya adat, tetaplah sebagai sesuatu yang nisby (relatif), dan bisa saja berubah seiring perkembangan zaman. Apalagi pada zaman ini, kontekstualitas kehidupan masyarakat tampil dalam wujud yang berwarna-warni. Seorang peneliti, pengkaji, terlebih para da'i harus mampu membaca itu secara jeli dan teliti. Kasus konflik, kriminal, dan perilaku asusila (dalam bentuk perselisihan, pembunuhan, penganiayaan dan perzinahan) tampil silih berganti di depan mata, mempersaksikan kondisi-kondisi yang sangat memperhatikan. Maka seharusnya hukum yang mengatur pun harus berlaku secara kontekstual dan mampu menjadi solusi bagi persoalan itu.

Dalam kondisi ini, adat (dalam hal ini adat Melayu Jambi) yang sudah berlaku sejak lama sangat berpeluang untuk tampil hadir memberikan solusi bagi problem itu. Adat yang disebut-sebut *tidak lekang kena panas, dan tidak kena hujan* bukan berarti adat tidak bisa berubah. Hukum adat bisa saja diinovasi ke arah yang lebih menjamin. Sehingga betul-betul tampil lebih fungsional di tengah-tengah kehidupan.

Berkaitan dengan persoalan ini, peneliti tertarik melihat materi (denda) hukum yang ada dalam hukum pampas dan cuci kampung. Berdasarkan analisa, denda seperti itu boleh dikatakan terlalu rendah untuk ukuran manusia zaman sekarang yang kondisinya sangat memperhatikan. Maka perlu kiranya dilakukan inovasi dalam hal denda tersebut. Kiranya bisa diganti dengan denda yang lebih berat seukuran dengan tingkat dan taraf kehidupan saat ini.

Upaya inovasi dan kreasi tersebut disebut dengan inovasi budaya melalui universalitas Islam dan dialog kultural. Melalui universalitas dan dialog kultural Islam dengan konteks, akan mampu diciptakan budaya-budaya yang lebih relevan bagi kehidupan sekarang dan tentunya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang universal.

Jambi memang menempati ruang strategis untuk melakukan kreasi dan pembenahan budaya ke arah yang lebih baik, karena nilai Islam dan budaya Jambi bukanlah dua hal yang terpisah. Islam dan adat dalam kehidupan masyarakat Jambi telah menyatu dalam adigium, “*Adat Bersendi Syara’, Syara’ Bersendi Kitabullah, Syara’ Mengato, Adat Memakai*”.

Catatan:

¹ Richard C. Martin, “Understanding the Qur’an in Text and Context” *Journal : “History of Religions”* Vol. 21, No. 4 (May, 1982), 361-384, lihat juga Akh Minhaji, “Hermeneutika *Maqasidi* (Studi Kasus Teori Penafsiran Imam al-Syatibi)”, dalam Syaf’atun al-Mirzanah & Sahiron Syamsuddin (ed), *Upaya Integrasi dalam kajian Al-Quran & Hadis; Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2012), 85.

² Angelika Neuwirth, “Orientalism in Oriental Studies? Qur’anic Studies as a Case in Point”. *Journal of Qur’anic Studies* Vol. 9, No. 2 (2007), 115 lihat juga Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’asrah*, (Damasqus, Ahali li al-Nashrwa al-Tauzi’, 1992) 33 lihat juga dalam Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Quran, Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002). 5.

³ Taufik Adnan Amal & Samsul Rizal Panggabean “A Contextual Approach to the Qur’an” dalam Abdullah (ed) *Approaches to the Qur’an in Contemporary Indonesia* (London: Oxford University in Association with The Institute of Ismaili Studies, 2005).111.

⁴ Muhammad Shahrur, *al-Kitab wa Al-Quran*, 32.

⁵ Andrew Rippin, *Muslim: Their Religious beliefs and Practises Contemporary* (New York: Routledge, 1993). 86

⁶ Angelika Neuwirth, “Orientalism in Oriental Studies?,” *Journal of Qur’anic Studies* (2007), 118

⁷ Herbert Berg, “John Wansbrough, Quranic Studies: Sources of Scriptural Interpretation.” *The Journal of Religion* Vol. 86, No. 1 (January 2006), 162-163 lihat juga dalam Charles Kurzman (ed) *Liberal Islam*, Terjemahan Islam Liberal, (Jakarta : Paramadina Press 2000).128 bandingkan dengan Much Nur Ikhwan, *Merentas Kesarjanaan Kritis Al-Quran Teori Hermeneutika Nasr Abu Zayd*, (Jakarta : Penerbit Teraju, 2003). 71.

⁸ “That is why understanding is not merely a reproductive, but always a productive attitude as well, Lihat dalam Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*, (New York : The Continuum International Publishing Groups Inc. 2003). 264. lihat juga dalam M Quraish Shihab (ed) *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosa Kata jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati. 2007). 432

⁹ Massimo Campanini “Qur’an and Scince: A Hermeneutical Approach” dalam *Jurnal Qur’anic Studies* Volume VII (2005). 58.

¹⁰ Al-Farmawi, ‘Abd al-Hay, *al-Bidya fi al-Tafsir al-Mawdu’iy* (Mesir: Maktabah Jumhuriyyah, 1977), 40.

¹¹ al Dhahabiy, Muhammad Husayn, *al-Tafsir wa al-Mufassiru>n*, Juz 2, 233 lihat juga dalam Shihatah, ‘Abdullah Mah}mud, *Manhaj al-Imam Muh}ammad ‘Abduh fi al-Tafsir al-Qur’an al-Karim* (t.tp: al-Majlis al-’Ala li Ri’ayah al-Funun wa al-Adab, t.th) 34

¹² al-Sayyid Muhammad 'Ali Iyazi, *al-Mufasssirun H[ayatuhum wa Manhajuhum* (Teheran: Wazirah al-Tsaqafah wa al-Irshad al-Islamiy, 1414 H), 33. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Quran, Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002). 5 begitu pula halnya dengan al-Khalidi yang mengenalnya dengan Tafsir al-Ijtima'iy, yaitu tafsir yang menyoroti perkembangan-perkembangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dengan menampilkan dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Lihat dalam Salah 'Abd al-Fatah al-Khalidi, *Ta'rif al-Darisin bi Manahij al-Mufassirin*, Damasqus: Dar al-Qalam, 2000.

¹³ Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Quran, Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 2002). 5

¹⁴ Hasan Hanafi, *al-Din wa al Tsaurah*, Vol III, (Kairo: Maktabah Madlubi, 1981) 45.

¹⁵ Pikiran Hasan Hanafi ini juga sejalan dengan para mufasssir kontemporer, Fazlur Rahman dengan tawaran *double movement* juga memberikan ruang yang baik dalam menafsirkan Al-Quran dengan ganda kekuatan yaitu kekuatan teks terjadinya dan teks realitanya, begitu pula dengan Nasr Hamid Abu Zaid yang menyatakan bahwa yang terpenting dalam menafsirkan adalah mengeksplor semangat (Maghza) dalam teks tersebut sehingga bias menjadi solusi dalam kehidupan bermasyarakat. Lihat dalam Rahman, Yusuf., "The Hermeneutical Theory of Nasr Hamid Abu Zayd (Analytical Study of His Method of Interpreting Qur'an)", Disertasi Ph.D, *Institut of Islamic Studies, McGill University*, Montreal, Canada, 2001. Lihat juga dalam Ikhwan, Much Nur *Merentas Kesarjanaan Kritis Al-Quran Teori Hermeneutika Nasr Abu Zayd*, Jakarta : Teraju, 2003 bandingkan dengan Mustaqim, Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: PT LKIS Yogyakarta, 2010.

¹⁶ M Mansur "Metodologi Tafsir Realis : Telaah Kritis terhadap Pemikiran Hasan Hanafi" dalam buku *Studi Al-Quran Kontemporer : Wacana Baru berbagai metodologi Tafsir*. (Yogyakarta : PT Tiara Wacana Yogya, 2002), 107.

¹⁷ Suwadi MS, *Dari Melayu ke Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 43.

¹⁸ Hal ini pada prinsipnya sejalan dengan satu dari tiga watak dakwah yang dipetakan oleh Ismail Raja'i al-Faruqy. Ia menyebutkan bahwa ada tiga watak dakwah Islam, *Pertama*, kebebasan, *Kedua*, rasionalitas, dan *Ketiga*, Universalisme. Lihat lebih lanjut, Isma'il Raja'i al-Faruqy dan Lousi Lanya al-Faruqy, *The Cultural Atlas of Islam*, Alih bahasa Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 2001), h. 220-221

¹⁹ Samsul Munir Amin, *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*, (Jakarta: Amzah, 2001), h. 179

²⁰ Muhammad Sulthon, *Menjawab Tantangan Zaman, Desain Ilmu Dakwah: Kajian Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet ke 1, h. 26

²¹ A.Ilyas Ismail dan Prio Hotman, *Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam*, (Jakarta: Kencana. 2011), Cet ke- 1, h. 243

²² *Ibid.*

²³ Abdul Munir Mulkan, *Kesalehan Multikultural: Berislam Secara Autentik-Kontekstual di Aras Peradaban Global*, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), h. 223.

²⁴ Rohimin, Zubaidi dan Musmuliadi, "Penyerapan Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Kehidupan Beragama di Bengkulu: Studi tentang Tradisi Tabot di Bengkulu" dalam *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia 2*, Diedit oleh Afif dan Saeful Bahri, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), Cet ke-1, h. 3-4

²⁵ Lihat lebih lanjut Imam Muchlas, *Landasan Dakwah Kultural: Membaca Respon Al Qur'an Terhadap Adat Kebiasaan Arab Jahiliyyah*, (Jakarta: Suara Muhammadiyah, 2006), Cet ke-1, hlm. 119-147

²⁶ LAD Provinsi Jambi, *Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah* (Jambi : LAD, 2001), hal.12

²⁷ LAD Provinsi Jambi, *Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah* (Jambi : LAD, 2001), hal. 12-15

²⁸ Di beberapa tempat di daerah Jambi dalam beberapa acara adat tradisi *berseloko* masih sangat kental. Seperti dalam acara perkawinan mulai dari proses antaran sampai proses pernikahan.

²⁹ Lihat Hasbullah Ahmad dan Dani Sartika, *Epistemologi Tafsir Sosio-Kultural (Studi Filosofi Qur'ani Adat Jambi: Adat Bersendi Syara', Syara Bersendi Kitabullah)*, (Laporan Penelitian IAIN STS Jambi, 2012, h. 57-73

³⁰ Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Menurut hukum adat untuk menentukan salah atau benar sesuatu perbuatan diteliti (disimak) dari ungkapan-ungkapan dalam petatah-patitih, serta *seloko* adat yang ada kaitannya dengan perbuatan

INTEGRASI AYAT-AYAT AL-QURAN DALAM SELOKO ADAT JAMBI

tersebut. Lihat Lembaga Adat Provinsi Jambi, *Pedoman Adat Jambi* (Jambi : LAD dan Pemerintah Provinsi Jambi, 1993), hal. 23.

³¹ Lihat lebih lanjut, Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) hal. 65-121

³² Adrianus Chatib, "Al-Quran dan Revitalisasi Hukum Adat di Tengah Pluralitas Budaya Lokal," dalam *Kumpulan Makalah Agama dan Budaya Lokal: Revitalisasi Adat dan Budaya di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun*," Jambi ; CV. Bonanza, 200, hal. 82

³³ Bahasa-bahasa adat dalam hukum-hukum dan *seloko* adat dalam penelitian ini merujuk kepada bahasa adat yang telah baku dalam adat Melayu Jambi.

³⁴ LAD Provinsi Jambi, *Pedoman Adat Jambi* (Jambi : LAD dan Pemerintah Provinsi Jambi, 1993), hal. 32

³⁵ QS. Al-Baqoroh: 178

³⁶ Hal tersebut sejalan dengan Qaidah Fiqh yang berbunyi, "*Al-'Adatu Muhakkamtun*" (Adat/kebiasaan bisa dijadikan sumber dalam penetapan hukum).

³⁷ Dalam masalah di atas, upaya Amr Ma'ruf Nahi Munkar sudah diimplementasikan di tengah masyarakat. Dalam artian pada Masyarakat Melayu Jambi tidak ada pembiaran terhadap suatu kejahatan. Pada prinsipnya jika dianalisa lebih lanjut, tampak kesesuaian tujuan hukum adat Melayu Jambi dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum yaitu, memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda dan kehormatan. Baca lebih lanjut, Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam...* hal. 65-101

³⁸ <http://habifotall.blogspot.com/2012/02/adat-istiadat-jambi.html>

³⁹ Raja kurnain, *Adat Bersendi Syara, Syara Bersendi Kitabullah*, Tesis Pasca Sarjana IAIN STS Jambi, 2007, hal. 277.

⁴⁰ QS. An-Nur: 3.

⁴¹ Bukti kesejalanannya dengan dengan semangat Islam, ialah karena pada prinsipnya tujuan Syariat Islam (Maqashid Syariah) adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia. Hal itu pulalah yang menjadi tujuan hukum adat. Sebagaimana menurut Asy-Syatibi bahwa di mana ada kemaslahatan maka di sana ada hukum Allah". Lihat dalam Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal.74

⁴² Lihat Laden Marpaulung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Grafika), hal. 4

⁴³ <http://starbrantas.blogspot.com/2013/01/pasal-338-367-kuhp.html>. Juga akan terjerat dengan UUD KUHP Pasal 340 "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana rnatu atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*".

⁴⁴ QS. An-Nur : 2

⁴⁵ Istilah menentang untuk berkelahi dikutip dari literatur adat Melayu Jambi.

⁴⁶ LAD Provinsi Jambi, *Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah* (Jambi : LAD, 2001), hal.14-15

⁴⁷ QS. Al-Hujurat: 9-10

⁴⁸ QS. Lukman:18-19.

⁴⁹ Tim Penerjemah Jabal, *Shahih Bukhori dan Muslim* (Bandung: Jabal, 2011), hal.468. Hadist No.1534

⁵⁰ LAD Provinsi Jambi, *Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah* (Jambi : LAD, 2001), hal.14

⁵¹ Imam Muhammad bin Ismail Al-Kuhlany, *Subulus Salam* (Bandung: Diponegoro), hal. 113

⁵² *Ad-Dharaaru Yuzaalu* (Kemudratan itu harus dihilangkan). dan Kaidah "*Jalbul Masaalihi wa Dar'ul Mafaasidi* (Menarik maslahat dan menolah mafsadat/kerusakan). Lihat Rachmat Syafe'I Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 272-273

⁵³ Lihat Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 293-294

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Abdillah. Aam. Dkk. *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)
- Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, Vol. 12 (Beirut: Dar al-Shadir, 1990)
- M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung : Mizan, 1992)
- M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*, (Bandung: Mizan, 1996)
- Matthew B Milles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992).
- Meleong Lexy, J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).
- Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah: Ma'a Mujiz li-Tarikh al-Khilafah al-Rasyidah*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2003)
- M Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011)
- Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fadz Al-Quran*, (t.tp, Dar al-Katib al-'Arabiy, t.th)
- S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Syahrin Harahap, *Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000)
- Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, 1998)
- A.Ilyas Ismail dan Prio Hotman, *Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Sayyid Razzaq al-Tawwil, *al-Da'wah Ila al-Islam: Aqidah wal Manhaj*, (Mekkah: Maktabah Rabithah al'Alam al-Islamy, tt.)
- A.Ilyas Ismail dan Prio Hotman, *Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Anwar Harjono, *Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Abd. Majid, *Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam : Ilmu Ushulul Fiqh*, Diterjemahkan dari "Ushulul Fiqh" oleh Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh, Tolchah Mansoer, (Jakarta: Raja Grafindo, tt)
- Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsirul Al-Munir*, (Dimsyaq: Darul Fikr, 2007)
- Sulaiman Abdullah, *Adat dan Budaya Lokal Dalam Al-Quran: Ke arah Rancang Bangun Fiqh Adat dan Budaya*, "dalam *Kumpulan Makalah Agama dan Budaya Lokal: Revitalisasi Adat dan Budaya di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun*," Diedit oleh Nazori Majid, (Jambi: CV. Bonanza, 2009)
- Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam*, (Jakarta: Maktabah As-Sa'diyah Putra, 2007)
- Thomas W. Arnold, *The Preching of Islam*, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, tt)
- Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995)
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 2008)
- Nurcholish Madjid, *Doktrin dan Sejarah Perabadan Islam: Dimensi-dimensi Sosial*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1990).

INTEGRASI AYAT-AYAT AL-QURAN DALAM SELOKO ADAT JAMBI

- Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: LKIS, 2004)
- Imam Muchlas, *Landasan Dakwah Kultural (Membaca Respons Al-Quran Terhadap Adat Kebiasaan Arab Jahiliyyah)*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2006)
- Abdul Munir Mulkhan, *Kesalehan Multikultural: Berislam Secara Autentik-Kontekstual di Aras Perabadan Global*, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005)
- Usman Hasan, Legitimasi Adat di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun, dalam *Kumpulan Makalah Agama dan Budaya Lokal: Revitalisasi Adat dan Budaya di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun,* Diedit oleh Nazori Majid, (Jambi: CV. Bonanza, 2009)
- Muntholib SM, Lohot Hasibuan dan Samsurijal, "Penyerapan Nilai-Nilai Budaya Lokal dalam Kehidupan Beragama di Jambi (Studi tentang Penyerapan Nilai Agama Islam dalam Kepemimpinan Masyarakat Jambi)", dalam *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan, 2009)
- Muhammad Ghazali, *Fi Maukib al-Da'wah*, Kairo: Maktabah Nahdhah al-Misr, 2005
- Raja kurnain, *Adat Bersendi Syara, Syara Bersendi Kitabullah* (Tesis Pasca Sarjana IAIN STS Jambi, 2007)
- Adrianus Chatib, "Al-Quran dan Revitalisasi Hukum Adat di Tengah Pluralitas Budaya Lokal," dalam *Kumpulan Makalah Agama dan Budaya Lokal: Revitalisasi Adat dan Budaya di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun,* (Jambi: CV. Bonanza, 2009)
- Ngebi Sutho Dilogo Priayi Rajo, *Silsilah Raja-Raja Jambi, Undang-Undang, Piagam dan Cerita Rakyat Jambi*, (Jambi: LAD Jambi, 1995)
- LAD Provinsi Jambi, *Pokok-Pokok Adat Sepucuk Jambi Sembilan Lurah*, (Jambi: LAD Provinsi Jambi, 2001)
- Acep Aripudin dan Sukriadi Sambas, *Dakwah Damai: Pengantar Dakwah Antara Budaya*, (Bandung: Rosda Karya, 2007)
- Hasbullah Ahmad dan Dani Sartika, *Epistemologi Tafsir Sosio-Kultural (Studi Filosofi Qur'ani Adat Jambi: Adat Bersendi Syara', Syara Bersendi Kitabullah)*, (Laporan Penelitian IAIN STS Jambi, 2012)
- Adat Provinsi Jambi, *Pedoman Adat Jambi* (Jambi : LAD dan Pemerintah Provinsi Jambi, 1993),
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)
- Anonim, *Welcom To Jambi Indonesia* (Jambi : Bina Lestari Budaya, 1995)
- Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda dan Islam Kita*, (Jakarta: Wahid Institute, 2006)
- Jhon L. Eposito, *Islam The Straight Path*, Alih Bahasa Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2004)
- M. Munir, dalam *Pengantar Buku Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran dan Hadis*, (Jakarta: Rahmat Semesta Center, 2008)
- Fathi Yakan, *Kaifa Nad'u Ila al-Islam*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991)
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Laden Marpaulung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Grafika)
- LAD Provinsi Jambi, *Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah*, (Jambi : LAD, 2001)
- Tim Penerjemah Jabal, *Shahih Bukhori dan Muslim*, (Bandung: Jabal, 2011)
- Imam Muhammad bin Ismail Al-Kuhlany, *Subulus Salam*, (Bandung: Diponegoro, tt)
- Rachmat Syafe'I *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)

Sumber Daring:

<http://starbrantas.blogspot.com/2013/01/pasal-338-367-kuhp.html>

<http://habifotall.blogspot.com/2012/02/adat-istiadat-jambi.html>

<http://www.artikel.majlisasmanabawi.net/kamus-spiritual/arti-kata-masjid-pengertian-masjid/> didownload pada 21 April 2013.